



## WALIKOTA MOJOKERTO

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR 41 TAHUN 2014

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERUMAHAN RAKYAT  
DI KOTA MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin akses dan mutu penyelenggaraan pelayanan dasar Bidang Perumahan Rakyat yang berhak diperoleh setiap masyarakat, perlu menyusun Standar Pelayanan Minimal (SPM);
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No.22/PERMEN/M/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Kota menyelenggarakan pelayanan di Bidang Perumahan Rakyat sesuai SPM Bidang Perumahan Rakyat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat di Kota Mojokerto, yang diatur dalam suatu Peraturan Walikota Mojokerto.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal ;



11. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor : 22/PERMEN/M/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota ;
12. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Mojokerto.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DI KOTA MOJOKERTO**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

1. Kota adalah Kota Mojokerto.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto.
3. Walikota adalah Walikota Mojokerto.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto yang berdasarkan tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan pelayanan dasar Bidang Perumahan Rakyat.
5. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
6. Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat yang selanjutnya disebut SPM Bidang Perumahan Rakyat adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar Bidang Perumahan Rakyat yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap masyarakat secara minimal.
7. Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga.

8. Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.
9. Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.
10. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.
11. Batas waktu pencapaian adalah batas waktu untuk mencapai target jenis pelayanan Bidang Perumahan Rakyat sesuai dengan indikator dan nilai yang ditetapkan dalam SPM Bidang Perumahan Rakyat secara nasional.
12. Nilai adalah standar yang harus dicapai sebagaimana yang ditetapkan dalam SPM Bidang Perumahan Rakyat secara nasional.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

SPM Bidang Perumahan Rakyat dimaksudkan sebagai acuan dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pelayanan dasar Bidang Perumahan Rakyat.

#### **Pasal 3**

Tujuan ditetapkan SPM Bidang Perumahan Rakyat meliputi :

- a. menjamin penyelenggaraan pelayanan dasar Bidang Perumahan Rakyat kepada masyarakat;
- b. menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan peningkatan kualitas pelayanan Bidang Perumahan Rakyat;
- c. meningkatkan akses masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan dasar Bidang Perumahan Rakyat.

## **BAB III**

### **JENIS PELAYANAN DASAR, INDIKATOR, NILAI DAN BATAS WAKTU PENCAPAIAN**



#### Pasal 4

- (1) Pemerintah Kota menyelenggarakan pelayanan di Bidang Perumahan Rakyat sesuai dengan SPM Bidang Perumahan Rakyat.
- (2) Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Rumah layak huni dan terjangkau;
  - b. Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas (PSU).

#### Pasal 5

- (1) Rumah layak huni dan terjangkau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, terdiri atas :
  - a. indikator SPM yang menunjukkan cakupan ketersediaan rumah layak huni 100%, batas waktu pencapaian sampai dengan tahun 2025;
  - b. indikator SPM yang menunjukkan cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau 70%, batas waktu pencapaian sampai dengan tahun 2025.
- (2) Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas (PSU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, yaitu indikator SPM yang menunjukkan cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) 100%, batas waktu pencapaian sampai dengan tahun 2025.

#### Pasal 6

Perencanaan target pencapaian indikator kinerja tahunan SPM Bidang Perumahan Rakyat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

### **BAB IV**

#### **PENGORGANISASIAN**

#### Pasal 7

Penyelenggaraan pelayanan dasar Bidang Perumahan Rakyat berdasarkan SPM Bidang Perumahan Rakyat secara operasional dikoordinasikan oleh SKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## **BAB V**

### **PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PELAPORAN**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Perencanaan**

###### **Pasal 8**

SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 bertanggungjawab untuk menyusun perencanaan pencapaian dan penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat.

#### **Bagian Kedua**

##### **Pelaksanaan**

###### **Pasal 9**

Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat dilaksanakan oleh SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berdasarkan SPM Bidang Perumahan Rakyat.

#### **Bagian Ketiga**

##### **Pelaporan**

###### **Pasal 10**

- (1) SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib menyampaikan laporan hasil pencapaian target/kinerja penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Walikota menyampaikan laporan hasil pencapaian target/kinerja penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat daerah kepada Gubernur berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## **BAB VI**

### **PENGAWASAN DAN EVALUASI**

###### **Pasal 11**

- (1) Walikota melakukan pengawasan dan evaluasi penerapan dan pencapaian target/kinerja SPM Bidang Perumahan Rakyat yang telah ditetapkan.



- (2) Hasil pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dilaporkan Walikota kepada Gubernur.

## **BAB VII**

### **PENDANAAN**

#### **Pasal 12**

Pendanaan yang berkaitan dengan kegiatan penerapan, pencapaian target/kinerja, pelaporan, pengawasan dan evaluasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pendanaan lain yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 13**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal **21 April** 2014

**WALIKOTA MOJOKERTO**

ttd.

**MAS'UD YUNUS**

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal **21 April** 2014

**SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO**

ttd.

**MAS AGOES NIRBITO MOENASIWASONO, S.H., M.Si.**

Pembina Utama Madya

NIP. 19570917 198309 1 001

**BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2014 NOMOR 41**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

ttd

**PUDJI HARDJONO, SH**  
NIP. 19600729 198503 1 007



LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR : 41 TAHUN 2014

TANGGAL : 21 April 2014

RENCANA PENCAPAIAN DAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
 BIDANG PERUMAHAN RAKYAT

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Nilai	Target Nasional	Target Pencapaian Tahunan				SKPD	Keterangan	
					2015	2016	2017	2018			2019
1.	Rumah Layak Huni dan Terjangkau	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	100%	2025	95%	96%	97%	98%	100%	Dinas PU	$\frac{\text{Jumlah rumah layak huni di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah rumah di s uatu wilayah pada kurun waktu tertentu}} \times 100\%$
2.		Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	70%	2025	50%	55%	60%	65%	70%	Dinas PU	$\frac{\text{Jml rumah tangga MBR yang menempad rumah layak huni yg terjangkau pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jml rumah tangga MBR pada kurun waktu tertentu}} \times 100\%$
3.	Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan (PSU)	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	100%	2025	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas PU	$\frac{\text{Jumlah lingkungan yang didukung PSU pd kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah lingkungan perumahan pada kurun waktu tertentu}} \times 100\%$

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd.

MAS'UD YUNUS